



PENETAPAN

Nomor: **0451/Pdt.P/2021/PA.Sel**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Mustami, S.Pd.I bin Amaq Rohani, Umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Dasan Baru Selatan, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga Kabuapten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Maemanah binti Amaq Mulki Sulaeman, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dasan Baru Selatan, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga Kabuapten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0451/Pdt.P/2021/PA.Sel tanggal 06 April 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 28 September 2014 di Dasan Baru Selatan, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga Kabuapten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga Kabuapten Lombok Timur dengan wali nikah Ayah Kandung bernama Amaq Mulki Sulaeman, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muh. Ali Akbar Ripsanjani bin Zulkarnain dan H. Mahiruddin bin Amaq Num saksi nikah adalah orang-orang yang hadir

Penetapan Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu dengan mas kawin berupa uang 3 Gram emas (cincin) dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

2. Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri (Amaq Rohani dan Kartini) dan Pemohon II adalah anak dari pasangan suami istri (Amaq Mulki Sulaeman dan Inaq Nur Hasemah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 2 orang anak bernama :
 - a. Alifa Askia Rahmi
 - b. Dahlia Talita Utami ;
6. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap Bergama islam;
7. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas Hukum dalam mengurus Pembuatan Akta Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagik Payun Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, nomor 400/123/Kesra/2020, tanggal 03 Februari 2020 oleh karena itu Pemohon mohon dikabulkan untuk diperkara secara cuma-Cuma;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Mustami, S.Pd.I bin Amaq Rohani) dengan Pemohon II (Maemanah binti Amaq Mulki Sulaeman) yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2014 di Dasan Baru Selatan, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga Kabuapten Lombok Timur;

3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nik 5203131505850003. tanggal 13 Februari 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nik 5203135706910002 tanggal 19 Februari 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur (P.2)

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Bahwa, disamping mengajukan alat bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II menghadapkan saksi-saksi, sebagai berikut

Saksi 1. **H. Mahirudin bin Amaq Num**, umur 50 tahun, 3 bulan tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Dasan Selatan, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur

bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Saksi adalah tetangga Pemohon I dan mertua Pemohon II;

Penetapan Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 September 2014 di Dasan Baru Selatan, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga Kabuapten Lombok Timur
- Saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Amaq Mulki Sulaeman dengan saksi nikah masing-masing bernama Muh. Ali Akbar Ripsanjani bin Zulkarnain dan H. Mahiruddin bin Amaq Num serta maharnya berupa uang 3 Gram emas (cincin) dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat karena tidak dilakukan dihadapan PPN sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah;
- Saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah duda dan Pemohon II adalah Gadis ;
- Saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Kuang Derek desa Rumbuk Kecamatan sakra dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama 1. Nurul Watoni. 2 Herull Mazani. 3. Qurratu'A'yun. 4. Faozan Azim
- Saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus Pembuatan Akta Nikah, serta keperluan lainnya;

Saksi 2. **Asraruddin bin H. Asraludin** , umur 46 tahun, 3 bulan tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Dasan Selatan, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur

bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Saksi adalah tetangga Pemohon I dan mertua Pemohon II;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 September 2014 di Dasan Baru Selatan, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga Kabuapten Lombok Timur
- Saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Amaq Mulki Sulaeman dengan saksi nikah masing-masing bernama Muh. Ali Akbar Ripsanjani bin Zulkarnain dan H. Mahiruddin bin Amaq Num serta maharnya berupa uang 3 Gram emas (cincin) dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat karena tidak dilakukan dihadapan PPN sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah;
- Saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah duda dan Pemohon II adalah Gadis ;
- Saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Kuang Derek desa Rumbuk Kecamatan sakra dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama 1. Nurul Watoni. 2 Herull Mazani. 3. Qurratu'A'yun. 4. Faozan Azim
- Saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus Pembuatan Akta Nikah, serta keperluan lainnya;

Penetapan Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 dan Penjelasannya, dan dengan didukung bukti P.1 dan P.2 maka Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa serta memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah sebagai bukti keabsahan status pernikahan mereka, permohonan mana didasari dalil bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan, telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 28 September 2014 di Dasan Baru Selatan, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga Kabuapten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga Kabuapten Lombok Timur dengan wali nikah Ayah Kandung bernama Amaq Mulki Sulaeman, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muh. Ali Akbar Ripsanjani bin Zulkarnain dan H. Mahiruddin bin Amaq Num saksi nikah adalah orang-orang yang hadir

Penetapan Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu dengan mas kawin berupa uang 3 Gram emas (cincin) dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus Pembuatan Akta Nikah serta keperluan lainnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 2 keturunan;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam*";

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara aquo, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut telah tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi

Penetapan Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dan dengan memperhatikan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam *Kitab Tuhfah* :133 dan *l'anatutthalibin IV* :254

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ... وفى الدعوى بنكاح على

إمرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

"Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh tentang peristiwa pernikahan(-nya)... Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ",

maka permohonan tersebut terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi pencatatan pernikahan, sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/ 1518/Hk.05/ III/2021, tanggal 25 Maret 2021, Maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini dan selanjutnya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Selong tahun : 2021, Nomor : DIPA- 005.04.2.309111/2021, tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 210.000,00,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Memerhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Mustami, S.Pd.I bin Amaq Rohani) dengan Pemohon II (Maemanah binti Amaq Mulki Sulaeman) yang dilaksanakan pada tanggal uang 3 Gram emas (cincin) dan uang sebesar

Penetapan Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di Dasan Baru Selatan, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga Kabuapten Lombok Timur;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun : 2021, Nomor : DIPA- 005.04.2.309111/2021, tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami **H.FAHRURROZI, S.H.I. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **FIRMAN, S.H.I** dan **HAPSAH, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HJ. AMINAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

FIRMAN, S.H.I

ttd

HAPSAH, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

H.FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HJ. AMINAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,00
3. Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 210.000,00
terbilang : Dua Ratus sepuluh ribu rupiah

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Selong
Panitera,

H. Khairil Anwar, S.H., M.H

Penetapan Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)